



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 7 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Asnur Dg Pasau, RT. 02, RW. 01, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 9 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT. 06 RW. 01, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 6 Juli 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 22 Januari 2016 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/1/2016, tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Asnur Dg. Pasau RT02 Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, dan di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mulawarman RT 06 RW 01 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan selama 3 tahun 6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED], umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - 4.2. Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang selama satu tahun;
7. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 15 Juli 2020 dan 10 Agustus 2020 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2019, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405084807960001, atas nama PENGGUGAT, tanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0015/015/1/2016, tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, (bukti P2);

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 12 April 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Asnur Dg Pasau, RT. 02, RW. 01, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Januari 2016 di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, serta Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari beserta keperluan anak, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar setahun yang lalu;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2019 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2019;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 6 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Asnur Dg Pasau, RT. 02, RW. 01, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Januari 2016 di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, serta Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari beserta keperluan anak, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;

- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2019 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2019;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* (pemeteraian kemudian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1a dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor satu tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Bulan Juli 2017 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2016, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0015/015/1/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, tanggal 16 Agustus 2018;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari beserta keperluan anak, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Juli 2017 sampai persidangan berlangsung;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai persidangan berlangsung, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 sampai persidangan berlangsung, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bahkan Tergugat sebagai suami tidak menanggung nafkah, kiswah dan biaya rumah tangga bagi istri sejak bulan Juli 2019 sampai persidangan berlangsung, sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah pihak keluarga Penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta hukum Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, merupakan sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor satu tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Bulan Juli 2017 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Zuhriah, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Feriyanto, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Norhuda, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 24 Agustus 2020

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)